

**PUTUSAN**

**Nomor 001 /PUU/MM.UI/V/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Raya terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Abdul Basith Fithroni**

NPM : 1006757953

Fakultas/Jurusan: Fakultas Farmasi/Farmasi

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa;

Mendengar kesimpulan lisan Pemohon;

## 2.DUDUK PERKARA

[2.1] **Menimbang** bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 10 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Mahasiswa (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Oktober 2013 berdasarkan nomor urut penerimaan perkara 001 dan diregister pada tanggal 14 Oktober 2013 dengan Nomor 001/PUU/MM.UI/V/2013, setelah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 14 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Mahasiswa

I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang berbunyi:

*(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya yang diberi kuasa khusus kepada MM.*

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) pasal ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 8 (delapan) rangkap.*

I.2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang berbunyi:

*Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:*

*a. Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI;*

*b. Sengketa antar lembaga tingkat universitas;*

*c. Permasalahan keanggotaan IKM UI;*

*d. Sengketa Pemilihan Raya tingkat universitas;*

*e. Pendapat DPM bahwa Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM; atau MWA UM; atau anggota BAK diduga telah melakukan pelanggaran atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum BEM; atau MWA UM; atau anggota BAK sebagaimana dimaksud dalam UUD IKM UI.*

*f. Dugaan pelanggaran UUD IKM UI oleh UKM BO dan/atau UKM BSO.*

I.3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang berbunyi:

*(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

*a. Nama, nomor pokok mahasiswa, fakultas, dan jurusan pemohon;*

*b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan*

*c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.*

*(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada poin (1) pasal ini harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.*

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

II.1. Bahwa Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan tahun 2010 yang merupakan bagian dari Ikatan keluarga Mahasiswa Aktif Universitas Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan jabatan yang di sedang diemban yaitu sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia pada periode tahun 2013. Dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan haknya untuk dipilih dan memilih pada PEMIRA UI tahun 2013.

II.2. Bahwa untuk membuktikan *legal standing* pemohon, pemohon melampirkan alat bukti P-1 dan P-2.

## **III. Alasan-Alasan Permohonan**

Permohonan pengujian Pasal 26 huruf g dan Pasal 26 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diajukan dengan paparan argumentasi yang dikemukakan berikut ini, yaitu:

1. Sudah dimulainya masa PEMIRA IKM UI pada bulan Oktober – November.
2. Undang-Undang IKM UI Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia pasal 26 poin d tentang Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI, pasal 31 poin d tentang Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua

Umum BEM UI, dan pasal 38 poin d tentang Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM yang ketiganya berbunyi, *“Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi”* yang menyebabkan para peserta PEMIRA IKM UI harus mengajukan surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan struktural yang sedang dijabat oleh para kandidat, misal, Ketua BEM Fakultas, Anggota legislatif fakultas, Kepala Departemen di lembaga eksekutif di UI, dan posisi strategis lainnya.

3. Undang-Undang IKM UI Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia pada pasal 26 poin g tentang Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI, pasal 31 poin g tentang Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, dan pasal 38 poin g tentang Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM yang ketiganya berbunyi, *“Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan”* disini PEMOHON melihat ketidakjelasan yang menjadi dasar alasan dicantumkannya poin tersebut menjadi syarat anggota IKM UI yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta PEMIRA IKM UI.
4. Pada kenyataannya, hal ini selalu menjadi masalah bagi anggota IKM UI yang berniat untuk berkontribusi untuk PEMIRA IKM UI sedangkan dia memegang posisi strategis di lembaga kemahasiswaan tersebut. Hal ini dapat dikarenakan kondisi lembaga kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas maupun UI, yang tidak dapat atau sulit ditinggalkan sehingga dengan terpaksa anggota IKM UI tersebut tidak dapat atau kurang persiapan dalam menyiapkan keikutsertaan dalam PEMIRA IKM UI. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi minat untuk menjadi peserta PEMIRA IKM UI serta mengingat terjadinya, fenomena calon tunggal tahun lalu masih mungkin dapat berlanjut di tahun ini.
5. Pada kenyataannya pula, masalah IPK ini bisa membuat adanya anggota IKM UI merasa adanya hak yang terganggu sebagaimana yang tercantum dalam UUD IKM UI pasal 64 mengenai hak anggota aktif pada poin c yang berbunyi, *“memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku”*

sedangkan parameter IPK 2,75 ini tidak jelas alasannya dan menurut PEMOHON beban studi di tiap fakultas berbeda sehingga masalah IPK ini sebaiknya tidak diatur dalam UU No 1 tahun 2013 tentang PEMIRA IKM UI ini. Selain itu, kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan dari IPK serta IPK juga tidak menentukan level kecerdasan seseorang.

6. PEMIRA IKM UI tahun ini juga bersamaan dengan momen pemilihan dekan di semua fakultas di UI dan merupakan momen krusial yang dapat menentukan masa depan semua fakultas. Pada momen ini diperlukan peran aktif dari para Tim inti di Lembaga Kemahasiswaan di fakultas tersebut. Dikhawatirkan, jika ada dari tim inti lembaga kemahasiswaan mengundurkan diri di masa seperti ini akan berakibat tidak terkawalnya isu pemilihan calon dekan ini. Apalagi jika yang mengundurkan diri adalah ketua lembaga di fakultas yang akan melanjutkan di tingkat lembaga UI.
7. Tidak ada aturan yang jelas di UUD IKM UI atau fakultas - fakultas atau lembaga kemahasiswaan yang mengatur pengunduran diri untuk ikut serta dalam PEMIRA IKM UI. Mekanisme pengunduran diri ini sebaiknya diserahkan kepada lembaga masing-masing peserta pemira IKM UI bernaung. Di kancah politik nasional pun tidak ada aturan jika seseorang ingin maju kembali dalam pemilihan dalam Pemilu, Misal SBY ketika maju sebagai presiden kembali, beliau tidak mengundurkan diri dari jabatan presiden. Hal ini dikarenakan alasan ketidaksatabilan apabila ditinggalkan, apalagi sosok ketua begitu penting sehingga dikhawatirkan terjadi ketidakstabilan kondisi lembaga apabila ditinggal ketuanya.
8. Selama ini, tidak ada korelasi antara posisi di suatu lembaga dengan keikutsertaan di PEMIRA IKM UI. Hal ini, dikarenakan masa jabatan di lembaga kemahasiswaan yang tidak dimungkinkan menduduki posisi yang sama sebagai ketua, Misal Ketua BEM UI tidak mungkin maju kembali sebagai Ketua BEM UI kembali di periode selanjutnya. Selain itu, lingkup massa dari lembaga sebelumnya sehingga netralitas diyakini pemohon tetap terjaga, misal ketua BEM fakultas yang ikut serta dalam PEMIRA IKM UI, maka pasti lingkup kampanyenya tidak hanya fakultasnya dan menghadapi

lingkup masalah yang berbeda pula sehingga tidak ada korelasinya jika ingin ikut serta dalam PEMIRA IKM UI harus mundur dari jabatan struktural.

9. *Dalam hal ini jelas bahwa pasal 26 poin d, pasal 31 poin d, dan pasal 38 poin d, dan g UU No 1 tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 64 poin c, d, dan e UUD IKM UI* yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 64 poin c : Hak Anggota Aktif IKM UI mempunyai hak untuk memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku, poin d : Hak anggota aktif berhak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan IKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku, poin e berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di IKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dikarenakan adanya pasal 26 poin d, pasal 31 poin d, dan pasal 38 poin d maka merugikan Hak Pemohon dan Anggota Aktif IKM UI lainnya yang ingin mengajukan diri sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM sehingga jelas bahwa ada pertentangan diantara pasal 26 poin d, pasal 31 poin d, dan pasal 38 poin d bertentangan dengan UUD IKM UI dikarenakan mencerdai Hak Anggota Aktif IKM UI yang tertera di UUD IKM UI.
10. Melihat permasalahan pada poin diatas, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap UU IKM UI No 1 tahun 2013 tentang Pemilihan raya ini.
11. Permohonanan ini dapat dibuktikan dengan kesaksian anggota IKM UI yang menjadi korban dari pengaturan ini.

#### **IV. Petitum**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Mahasiswa, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang IKM UI nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan raya Ikatan keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia pasal 26 poin d tentang Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI, pasal 31 poin d tentang Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, dan pasal 38 poin d tentang Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM yang ketiganya berbunyi, "*Bersedia*

*melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi”* harus dihapuskan dan dinyatakan tidak sah.

3. Menyatakan bahwa Undang-Undang IKM UI nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia pada poin 26 poin g tentang Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota Independen DPM UI, pasal 31 poin g tentang Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, dan pasal 38 poin g tentang Persyaratan peserta untuk pemilihan Anggota MWA UI UM yang ketiganya berbunyi, *“Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan”* harus dihapuskan dan dinyatakan tidak sah.
4. Menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

**[2.2] Menimbang** bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Hasil Print Kartu Tanda Mahasiswa Pemohon
- Bukti P-2 : Hasil Print tanda Ikatan Keluarga Mahasiswa Aktif
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia.
- Bukti P-5 : Alat bukti surat berupa pendapat dari Ryan Mutiara Wasti, anggota Independen BPM FH UI 2011, ketua tim perumus MUSMA IKM UI 2012.
- Bukti P-6 : Penelitian berjudul *Student Participation in Collegiate Organizations - Expanding the Boundaries* oleh Christine M. Hegedus, *Undergraduate Honors Student University of Arizona* dan Dr. James Knight, *Professor and Head University of Arizona*
- Bukti P-7 : Tidak dapat dibuka.

Bukti P-8 :Hasil print dari hukumonline.com tentang ulasan dari pertanyaan “*apakah kepala daerah yang ikut PILKADA harus mundur dari jabatannya?*”

[2.3] Selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, Pemohon mengajukan 1(satu) orang saksi bernama Azhar Nurun Ala dan 1(satu) orang ahli Abdul Rahmat Ariwijaya yang menyampaikan keterangan lisan sebagai berikut:

**1. Keterangan Saksi Azhar Nurun Ala menerangkan pada intinya:**

- Saksi adalah Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan mantan Ketua BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI.
- Bahwa saksi merupakan pihak yang mengalami dampak syarat melepaskan seluruh jabatan pada persyaratan Pemilihan Raya Wakil Ketua BEM tahun 2012.
- Bahwa saksi dalam Pemira 2012 merasakan ada pengaturan undang-undang yang secara substansi kontraproduktif untuk berkontribusi lebih di UI, dimana orang-orang yang ingin berkontribusi di UI sebagian besar adalah pejabat-pejabat di fakultas Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI.
- Bahwa Hampir semua masa jabatan di fakultas berakhir Desember, sehingga syarat harus melepaskan seluruh jabatan saat lolos tahap verifikasi menjadi tidak substantif. Peran tidak bisa didelegasikan secara etika dan moral, ada beban moral dan mental ketika bekerja dalam kegiatan mahasiswa, sehingga jika tidak mundur tidak ada masalah. Ketika mundur justru menjadi beban moral kepada fakultas yang dipimpin.
- Bahwa selama menjabat di BEM FKM ada mekanisme perizinan untuk mundur, tapi yang menjadi masalah adalah beban moral, berhadapan dengan kultur fakultas yang menyatakan bahwa jika seseorang mundur dari jabatannya adalah dosa besar.
- Bahwa setelah diumumkan lolos verifikasi diberikan waktu berkas pengunduran diri, muncul instabilitas yang dirasakan dalam organisasi, masih ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Hal ini menimbulkan dampak psikologis bagi konstituen dan fungsionaris.

**2. Keterangan Ahli Abdul Rahmat Ariwijaya menerangkan pada intinya:**

- Ahli adalah Ketua BEM Fakultas Hukum(FH) UI.
- Bahwa ahli adalah mahasiswa hukum program kekhususan hukum tentang hubungan negara dan masyarakat.
- Bahwa syarat IPK pada dasarnya tetap harus ada, hanya saja batasan angka 2,75 masih membuka celah diskusi terutama jika dikaitkan dengan dasar konstitusionalnya dalam IKM UI;



- Bahwa keharusan mundur sebenarnya hanyalah kebiasaan yang mengharapkan peserta Pemira fokus;
- Tampaknya ada standar ganda dalam UU Pemira karena juga mencantumkan syarat tidak terancam putus studi, yang mana terancam putus studi juga mengacu pencapaian IPK serta SKS yang diatur dalam SK Rektor.

[2.4] **Menimbang** bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang diwakili oleh **Muhammad Rifki Trias** menyampaikan keterangan lisan antara lain menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah anggota komisi legislasi yang ikut terlibat langsung dalam penyusunan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa.
- Bahwa pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh DPM sebagai pembuat UU, telah melalui prosedur yang jelas yaitu *public hearing*, dan keputusannya jabatan tetap harus dilepaskan, karena ditakutkan ada kepentingan-kepentingan yang berbenturan saat menjadi peserta Pemira. Diharapkan agar tidak terjadi konflik kepentingan, terutama pada saat memegang jabatan ditakutkan akan menyalahi kewenangan ketika masih menjabat. Keputusan ini juga disetujui bukan hanya pihak DPM, tetapi juga MWA UI UM.
- Bahwa dikenal alur komando, ketika ternyata yang maju ialah ketua BEM dari fakultas menuju BEM UI, ditakutkan akan terjadi penyelewengan seperti promosi diri, diharapkan ada keseimbangan kedudukan dari semua peserta Pemira.
- Bahwa mengenai Pasal 64 dalam UUD IKM UI DPM tetap mengatakan bahwa ini tidak menyuimpangi UUD, yang mana pengaturan dalam pasal yang diajukan permohonan ini merupakan suatu kebijakan yang dianggap merupakan pendelegasian ketentuan lebih lanjut dari UUD.
- Bahwa angka 2,75 adalah kebijakan yang kemudian DPM ambil, dengan pertimbangan IPK di bawah 2,75 dikhawatirkan pada tahun keduanya merupakan mahasiswa yang terancam DO, dan ketentuan negara pun tes CPNS menetapkan IPK 2,75, sehingga DPM merasa jika diturunkan akan lebih mengancam studi yang bersangkutan, dan DPM ingin agar yang bersangkutan tidak mengabaikan Tri DHrama Perguruan Tinggi yang harus tetap seimbang diamalkan
- mungkin ada mahasiswa yang bagus dalam organisasi, hanya saja DPM tidak ingin melepaskan dia menjadi sosok yang tidak bertanggung jawab setelah lulus. IPK juga

menjadi pertimbangan, bahwa ketika dinilai publik IPK nya tinggi, juga maka simpati masyarakatnya akan mendukung kegiatan kemahasiswaan karena bisa bagus di dua sisi, yaitu akademik dan organisasi.

[2.5] **Menimbang**, bahwa di persidangan Pemohon telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Laszlo Bock**, *senior vice president of people operations at Google* dalam sebuah wawancara di New York Times online menyatakan pendapatnya ketika ditanya mengenai IPK kepada pegawai google menyebutkan bahwa tidak ada korelasi antara GPA dengan kualitas kerjanya. Bahwa artikel ilmiah dari Universitas Arizona tersebut menunjukkan Organisasi kemahasiswaan harus melibatkan semua kalangan mahasiswa sekalipun GPA nya di bawah rata-rata.
- Bahwa fenomena calon tunggal sulit untuk mendapat izin tersebut dan alasan belum ditanyakan. Apakah sudah dikonfirmasi. Melihat dari ketua BEM UI saudara azhar untuk mundur dalam bem fakultas farmasi.
- Bahwa pelanggaran hak konstitusional terjadi karena tidak ada pengaturan yang baku dalam pengaturan di fakultas dan keharusan mundur mengganggu hak yang bersangkutan. Terutama bahwa evaluasi studi akademis oleh SK Rektor tidak menjelaskan bahwa batas 2,75 memiliki dasar hukum

yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

### 3.PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] **Menimbang** bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah pengujian materil pasal 26 poin d dan g, pasal 31 poin d dan g, serta pasal 38 poin d dan g UU IKM UI No. 1 tahun 2013 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (selanjutnya disebut UU IKM UI 1/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (selanjutnya disebut UUD IKM UI);

[3.2] **Menimbang** bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Mahasiswa(selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;
- b. Kedudukan hukum(*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] **Menimbang** bahwa berdasarkan Pasal 40 poin a dan b UUD IKM UI, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah secara berturut turut adalah *menafsirkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; menguji peraturan perundang-undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; jo. Pasal 41 ayat 1 bahwa Mahkamah Mahasiswa satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, menguji peraturan perundang-undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan menyelesaikan sengketa Pemilihan Raya di tingkat Universitas Indonesia dan ayat 6 bahwa segala putusan Mahkamah Mahasiswa bersifat final dan mengikat;*

[3.4] **Menimbang** bahwa permohonan tersebut adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dalam hal UU IKM UI 1/2013 terhadap UUD IKM UI, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut.

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] **Menimbang** berdasarkan Pasal 48 UU IKM UI No.2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa(selanjutnya disebut UU MM) mengenai Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI yang berbunyi:

(1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan, yaitu:*

- a. *Perorangan anggota IKM UI; dan/atau*
- b. *Lembaga kemahasiswaan.*

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD IKM UI; dan/atau

b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundangundangan dianggap bertentangan dengan UUD IKM UI.

**[3.6] Menimbang** bahwa Pemohon adalah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Angkatan tahun 2010 yang merupakan anggota aktif dari Ikatan keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, hal ini bisa dibuktikan dengan jabatan yang sedang diemban yaitu sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia pada periode tahun 2013. Dengan demikian, Pemohon memenuhi kedudukan sebagai Perorangan anggota IKM UI sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat 1 UU MM;

**[3.7] Menimbang** bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu antara lain yang tercantum dalam:

a. Pasal 64 poin c UUD IKM UI, “*memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku*”,

b. Pasal 64 poin d UUD IKM UI, “*berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku*”

c. Pasal 64 poin e UUD IKM UI, “*berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku*”

Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya pasal 26 poin d dan g, pasal 31 poin d dan g, serta pasal 38 poin d dan g UU IKM UI 1/2013 yang berbunyi:

a. Pasal 26, 31, dan 38 poin d UU IKM UI 1/2013 , “*Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi*”

b. Pasal 26, 31, dan 38 poin g UU IKM UI 1/2013, “Memiliki IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan DNS terakhir yang dilegalisasi oleh satuan bidang akademik fakultas yang berkaitan”

[3.8] **Menimbang** oleh karena pasal tersebut yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon dapat menyebabkan Pemohon sebagai pejabat struktural lembaga kemahasiswaan tidak dapat memegang masa jabatan penuh apabila lolos verifikasi peserta Pemilihan dan pengaturan mengenai batas IPK sebagai peserta Pemira juga dapat dialami Pemohon kapan saja dalam menggunakan hak konstitusionalnya;

[3.9] **Menimbang** bahwa oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan tersebut, sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

#### **Pokok Permohonan**

[3.10] **Menimbang** bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Mahkamah menyatakan pasal 26 poin d dan g, pasal 31 poin d dan g, serta pasal 38 poin d dan g UU IKM UI 1/2013 bertentangan dengan UUD IKM UI sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan alasan:

a. Menyulitkan untuk berkontribusi untuk PEMIRA IKM UI sedangkan dia memegang posisi strategis di lembaga kemahasiswaan tersebut. Hal ini dapat dikarenakan kondisi lembaga kemahasiswaan, baik di tingkat fakultas maupun UI, yang tidak dapat atau sulit ditinggalkan sehingga dengan terpaksa anggota IKM UI tersebut tidak dapat atau kurang persiapan dalam menyiapkan keikutsertaan dalam PEMIRA IKM UI,

b. PEMIRA IKM UI tahun ini juga bersamaan dengan momen pemilihan dekan di semua fakultas di UI dan merupakan momen krusial yang dapat menentukan masa depan semua fakultas. Pada momen ini diperlukan peran aktif dari para Tim inti di Lembaga Kemahasiswaan di fakultas tersebut. Dikhawatirkan, jika ada dari tim inti lembaga kemahasiswaan mengundurkan diri di masa seperti ini akan berakibat tidak terkawalnya isu pemilihan calon dekan ini. Apalagi jika yang mengundurkan diri adalah ketua lembaga di fakultas yang akan melanjutkan di tingkat lembaga UI,

c. Tidak ada aturan yang jelas di UUD IKM UI atau fakultas - fakultas atau lembaga kemahasiswaan yang mengatur pengunduran diri untuk ikut serta dalam PEMIRA IKM UI.

Mekanisme pengunduran diri ini sebaiknya diserahkan kepada lembaga masing-masing peserta pemira IKM UI bernaung,

d. Membandingkan ketentuan pemilihan umum nasional Republik Indonesia

e. Parameter IPK 2,75 ini tidak jelas alasannya jika mengacu pada kriteria batas lolos evaluasi keberhasilan studi mahasiswa berdasarkan SK Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 dan menurut Pemohon beban studi di tiap fakultas berbeda sehingga masalah IPK ini sebaiknya tidak diatur dalam UU IKM UI 1/2013 tentang PEMIRA IKM UI ini. Selain itu, kualitas kepemimpinan seseorang tidak ditentukan dari IPK serta IPK juga tidak menentukan level kecerdasan seseorang,

f. Bahwa ternyata dalam SK Rektor UI Nomor 478/SK/R/UI/2004 pasal 11 menyatakan mahasiswa program sarjana dinyatakan putus studi:

*(1) Apabila pada evaluasi 2 semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 dari sekurang-kurangnya 24 SKS terbaik,*

*(2) Apabila pada evaluasi 4 semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 dari sekurang-kurangnya 48 SKS terbaik,*

*(1) Apabila pada evaluasi 8 semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 dari sekurang-kurangnya 96 SKS terbaik,*

*(1) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,0 dari beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C*

dan pasal 23 :

*(1) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:*

*a. 2,00 sampai dengan 2,75 : memuaskan*

*b. 2,76 sampai dengan 3,50 : sangat memuaskan;*

*c. 3,51 sampai dengan 4,00 : cum laude*

**[3.11] Menimbang** bahwa dalam persidangan telah juga didengar keterangan DPM UI mengenai pokok permohonan yang intinya dikarenakan agar tidak terjadi konflik

kepentingan saat pejabat struktural mengikuti PEMIRA IKM UI, ditakutkan akan menyalahi kewenangan ketika masih menjabat. Juga muncul angka 2,75 adalah kebijakan yang kemudian DPM ambil, dengan pertimbangan IPK di bawah 2,75 dikhawatirkan pada tahun keduanya merupakan mahasiswa yang terancam DO, dan ketentuan negara pun tes CPNS menetapkan IPK 2,75, sehingga DPM merasa jika diturunkan akan lebih mengancam studi yang bersangkutan, dan DPM ingin agar yang bersangkutan tidak mengabaikan Tri DHrama Perguruan Tinggi yang harus tetap seimbang diamalkan

**[3.12] Menimbang** bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu Abdul Rahmat Ariwijaya. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa syarat IPK pada dasarnya tetap harus ada, hanya saja batasan angka 2,75 masih membuka celah diskusi terutama jika dikaitkan dengan dasar konstitusionalnya dalam IKM UI serta keharusan mundur sebenarnya hanyalah kebiasaan yang mengharapakan peserta Pemira fokus;

**[3.13] Menimbang** keterangan saksi Azhar Nurun Ala bahwa instabilitas organisasi asal bagi pejabat struktural, beban moral terhadap organisasi asal, dan sulitnya berkontribusi di UI dimulai sejak pengaturan dalam tahapan lolos verifikasi justru kontraproduktif. Juga hilangnya sisa masa jabatan yang masih sampai Desember

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.12] Menimbang** bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, keterangan DPM, dan keterangan ahli maupun saksi yang disampaikan secara lisan maupun tulisan dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. Mengharuskan mundur dari jabatan struktural lembaga kemahasiswaan tidak memiliki landasan konstitusional dalam UUD IKM UI jika dikaitkan dengan hak anggota aktif IKM UI pasal 64 poin c UUD IKM UI, "*memilih dan/atau dipilih, sesuai dengan prosedur yang berlaku*", pasal 64 poin d UUD IKM UI, "*berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku*", pasal 64 poin e UUD IKM UI, "*berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku*". Juga tidak ada persyaratan wajib dari konstitusi untuk melepaskan jabatan struktural jika mengikuti Pemilihan Raya.

b. Prosedur yang berlaku dalam undang-undang tentang Pemira atas peserta Pemira UI tidak boleh mengabaikan hak anggota IKM untuk menuntaskan kewajiban berikut haknya tetap menjalankan tugas di jabatan asal, yang bersangkutan, mundurnya yang bersangkutan dari jabatan harus dilakukan hanya karena pelanggaran tugas di lembaga kemahasiswaan terkait atau yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat untuk tetap dalam jabatannya

c. Kekhawatiran akan penyalahgunaan jabatan telah diatasi oleh mekanisme yang ketat dengan adanya Komite Pengawas Pemira dan Panitia Pemira yang masing-masing independen. Pengaturan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan tidak perlu diatur dalam undang-undang namun cukup melalui peraturan-peraturan teknis yang dirincikan dalam Peraturan Pemira. Sehingga kekhawatiran untuk menutup celah penyimpangan dalam Pemira UI tidak berlebihan hingga mencederai hak anggota IKM UI

d. Keseimbangan kedudukan peserta Pemira tetap akan terjamin karena kewenangan dalam jabatan struktural tidak dapat digunakan untuk kepentingan keikutsertaan dalam Pemira.

e. Namun, tetap ada jabatan yang harus dinetralkan dari keikutsertaan dalam Pemira UI yaitu Hakim Mahkamah Mahasiswa yang juga diatur dalam pasal 42 UUD IKM UI ayat 3, "*Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga formal di tingkat Universitas Indonesia dan/atau fakultas*"

f. Terdapat standar ganda tentang penetapan batas IPK 2,75 sebagai persyaratan pencalonan yang berbenturan dengan pengaturan tidak terancam putus studi dalam masing-masing pasal yang diuji

g. Pada dasarnya SK Rektor adalah rujukan sah untuk membahas evaluasi akademis, terlepas dari paradigma umum mengenai IPK 2,00-2,75

h. Jika anggota IKM UI telah lolos evaluasi akademis tersebut dalam SK Rektor maka tercakup dalam lingkup tidak terancam putus studi

i. Sepanjang anggota IKM UI telah memenuhi kewajibannya, maka tidak ada alasan konstitusional yang membuatnya terhambat atas haknya dipilih dan memilih, termasuk dalam kondisi telah lolos evaluasi akademis, dalam hal ini batas IPK 2,75 tidak memiliki landasan konstitusional dalam UUD IKM UI

j. Kekhawatiran akan terjadi penurunan standar kualitas tidak dapat dibuktikan, dengan memperhatikan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional,



dan kecerdasan spiritual yang tidak selalu paralel kadarnya, bahkan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi adalah bentuk pengembangan diri serta pembelajaran tersendiri di lingkungan akademis dengan cara yang berbeda

k. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi di lingkungan IKM UI terutama sebagai peserta Pemira adalah hak setiap anggota IKM UI yang telah lolos evaluasi akademis sebagai kewajiban utama di perguruan tinggi, uji publik adalah mekanisme saringan paling adil untuk menguji elektabilitas serta kualitas dibandingkan penyaringan IPK 2,75 yang mengabaikan hak anggota IKM UI lainnya yang telah lolos evaluasi akademis

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa kewajiban mundur dari jabatan struktural tidak relevan jika dimaknai untuk seluruh jabatan organisasi di lingkungan IKM UI dan cenderung mencederai hak dipilih bagi anggota IKM UI

[4.3] Bahwa pengaturan batas IPK 2,75 tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat serta mencederai hak berpartisipasi dan mengembangkan diri dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IKM UI yang cenderung diskriminatif

#### **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Pasal 47 UU MM, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia,

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

1. Menyatakan pasal 26 poin d, pasal 31 poin d, serta pasal 38 poin d UU IKM UI 1/2013 masih relevan dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai jabatan struktural yang dimaksud ialah Hakim Mahkamah Mahasiswa
2. Menyatakan pasal 26 poin g, pasal 31 poin g, serta pasal 38 poin g UU IKM UI 1/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Pembatalan ketentuan sebagaimana dimaksud bagi pasal 26 poin g, pasal 31 poin g, serta pasal 38 poin g UU IKM UI 1/2013 juga berlaku bagi pasal 10 poin h untuk syarat Ketua Panitia Pemira dan juga pasal 21 poin f untuk syarat Komite Pengawas Pemira.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh lima Hakim Mahkamah Mahasiswa, yaitu Normand Edwin Elnizar, selaku Ketua merangkap Anggota, Anugrah Rizky Fadillah, M. Fairdian Caesar, Andriansyah Tiawarman K., dan Irham Viridi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Mahasiswa terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pukul 13.07 WIB, oleh lima Hakim Mahkamah Mahasiswa, yaitu Normand Edwin Elnizar, selaku Ketua merangkap Anggota, Anugrah Rizky Fadillah, M. Fairdian Caesar, Andriansyah Tiawarman K., dan Irham Viridi, masing-masing sebagai Anggota, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua,**

**Ttd.**

**Normand Edwin Elnizar**

**Anggota-Anggota,**

**Ttd.**

**Anugrah Rizky Fadillah**

**Ttd.**

**Andriansyah Tiawarman K.**

**Ttd.**

**M. Fairdian Caesar**

**Ttd.**

**Irham Viridi**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Astri Vianty**

## **6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)**

### **[6.1] Hakim Anugrah Rizky Fadillah**

- Pembuatan hukum pada dasarnya harus bersesuaian dengan hukum yang hidup di masyarakat, termasuk mengenai batas IPK 2,75 sebagai kesepakatan umum kalangan mahasiswa untuk aman beraktifitas di kegiatan organisasi kemahasiswaan patut dipertimbangkan, akan tetapi pertimbangan konstitusional sebagai hukum tertinggi dalam wadah organisasi menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan untuk merumuskan norma hukum pada akhirnya

## **7.PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

### **[7.1] Hakim Irham Viridi**

- Angka IPK 2,75 tidak bertentangan dengan UUD IKM UI kerana terdapat unsur sesuai prosedur, didalam SK Rektor mencantumkan batas kategori memuaskan untuk IPK lulus mulai 2,00-2,75 menjadi landasan untuk membuat pilihan penatapan batas bagi syarat partisipasi dalam kegiatan organisasi di lingkungan IKM UI
- Keterangan ahli juga memberikan penjelasan bahwa batas IPK minimal memang harus ada, mengingat DPM sudah melakukan *public hearing* sebelum membuat UU ini, semestinya sah untuk diakui secara konstitusional mengenai batas IPK 2,75